



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 278 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN BAPAK ASUH ANAK *STUNTING* KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka percepatan penurunan *stunting*, perlu adanya kerjasama, dukungan dan partisipasi dari semua pihak baik pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat;
- b. bahwa sebagai implementasi untuk ikut berkontribusi dalam pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* bisa dilakukan melalui program Bapak Asuh Anak *Stunting*;
- c. bahwa program Bapak Asuh Anak *Stunting* adalah gerakan gotong royong seluruh elemen bangsa dalam mempercepat penurunan *stunting* yang menysasar langsung keluarga beresiko *stunting*;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Penetapan Bapak Asuh Anak *Stunting* Kota Banjarmasin;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
2. Undang Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2271 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5360) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
  9. Peraturan Pemerintah No 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Keijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 699);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 914);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
18. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 466);
19. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2020 Nomor 703);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 77);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 8);
25. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Penetapan Bapak Asuh Anak *Stunting* Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Dukungan Bapak Asuh Anak *Stunting* sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. memberikan bantuan sukarela dalam bentuk donasi uang sebesar Rp 2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per anak *stunting*.
  - b. uang tersebut akan dimanfaatkan untuk pemberian makanan bergizi bagi anak *stunting* dari keluarga tidak mampu yang diberikan setiap hari maksimal selama 6 (enam) bulan.
  - c. turut serta mensosialisasikan kepada mitra kerja untuk turut berpartisipasi dalam rangka mendukung pengembangan Program Bapak Asuh Anak *Stunting* di Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 28 Maret 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA**  
**BANJARMASIN**  
**NOMOR 278 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN BAPAK ASUH ANAK**  
**STUNTING KOTA BANJARMASIN**

NO	NAMA INSTANSI/ LEMBAGA/ORGANISASI
1	Wakil Wali Kota Banjarmasin
2	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
3	Bagian Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pembangan Kota Banjarmasin
5	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin
6	Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin
7	Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin
8	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin
9	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
10	Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin
12	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin
13	Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin
14	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin
18	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin
20	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin
21	Dinas Sosial Kota Banjarmasin
22	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin

23	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Banjarmasin
24	Satpol-PP Kota Banjarmasin
25	Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kota Banjarmasin
26	RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin
27	Perumda PAL Kota Banjarmasin
28	PT Air Minum ( PT AM) Bandarmasih Kota Banjarmasin
29	PT ABSY Kota Banjarmasin
30	PT Bandangan Tirta Agung Kota Banjarmasin
31	IWAPI Kota Banjarmasin

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA